



**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM
MEMBINA NARAPIDANA KASUS TERORISME**

(Studi di Lapas Klas IIA Binjai)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

JHON FRENDI BUKIT

NPM : 1926000263

Program Studi : Ilmu Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI**

MEDAN

2021

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING


PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA KASUS TERORISME

(Studi di Lapas Klas IIA Binjai)

Nama : Jhon Frendi Bukit
NPM : 1926000263
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana


Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing I




Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

Dosen Pembimbing II



Dr. Ismaidar, SH., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

afn


Dr. Syaiful Asmi Hasibuan, S.H., M.H.

DIKETAHUI/DISETUJUI OLEH:
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA KASUS TERORISME

(Studi di Lapas Klas IIA Binjai)


Nama : Jhon Frendi Bukit
NPM : 1926000263
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

TELAH DIPERTAHANKAN DI DEPAN SIDANG PENGUJI

Pada Hari/Tanggal : Jumat/31 Desember 2021
Tempat : Ruang Judicium/Ujian Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi
Medan
Jam : 10.30 Wib – Selesai
Dengan Tingkat Judicium : A (Sangat Memuaskan)

PANITIA UJIAN/TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Muhammad Arif Sahlepi., SH., M.Hum.
Anggota I : Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.
Anggota II : Dr. Ismaidar., SH., MH.
Anggota III : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.
Anggota IV : Andoko., SH.I., MH.



DIKETAHUI OLEH :
DEKAN FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI MEDAN



Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : JHON FRENDI BUKIT

NPM : 1926000263

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA KASUS TERORISME (Studi di Lapas Klas IIA Binjai)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada UNPAB untuk menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsinya melalui internet atau media lain lagi kepentingan akademis.

Surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konskuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, 31 Desember 2021

buat pernyataan,



JHON FRENDI BUKIT



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571 website : www.pancabudi.ac.id
email: unpab@pancabudi.ac.id Medan - Indonesia

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Jhon Frendi Bukit
Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 18 Juli 1994
Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000263
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Pidana
Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 2.54






Mengajukan permohonan untuk membuat Skripsi dengan judul :
Peran Lembaga Pemasarakatan Dalam Membina Narapidana Kasus Terorisme (Studi di Lapas Klas IIA Binjai)

Dengan kerangka isi dan Outline terlampir.

Medan, 20 Maret 2021

Pemohon,

(Jhon Frendi Bukit)

<p>CATATAN : Diterima Tgl.....</p> <p>Persetujuan Dekan,</p>   <p>(Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.)</p>	<p>Diketahui bahwa : TIDAK ADA JUDUL DAN ISI YANG SAMA Nomor : /HK.Pidana/FSSH/2021 Tanggal : Mei 2021 Ketua Program Studi Ilmu Hukum,</p>  <p>(Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.)</p>
<p>Pembimbing I :</p>  <p>(Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.)</p>	<p>Pembimbing II :</p>  <p>(Dr. Ismaidar, SH., MH)</p>



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing I : Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn
Nama Mahasiswa : Jhon Frendi Bukit
NPM : 1926000263
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Kasus Terorisme (Studi di Lapas Klas IIA Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	20 maret 2021	Pengajuan judul	
2.	10 April 2021	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	18 April 2021	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	05 mei 2021	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	25 mei 2021	Acc proposal skripsi untuk di seminarkan	
6.	17 juni 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11 juli 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	12 juli 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	10 Agustus 2021	ACC untuk ujian meja hijau dan dapat diperbanyak	

Medan, 02 Mei 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan,



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Status Terakreditasi Nomor : 2509/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018, Tanggal 05-09-2018
Jl. Jend. Gatot Sobroto Km. 4,5 PO BOX 1099 Telp. 061 30106063 Medan 20122

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Tingkat : Strata Satu (S.1)
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana
Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar, SH., MH
Nama Mahasiswa : Jhon Frendi Bukit
NPM : 1926000263
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Kasus Terorisme (Studi di Lapas Klas IIA Binjai)

No.	Tanggal	Pembahasan Materi	Paraf
1.	20 Maret 2021	Pengajuan judul	
2.	10 April 2021	Pengesahan judul dan outline skripsi	
3.	18 April 2021	Pengajuan proposal skripsi untuk di koreksi	
4.	05 Mei 2021	Perbaikan hasil proposal skripsi untuk di koreksi	
5.	25 Mei 2021	Acc proposal skripsi dilanjutkan ke Pembimbing I	
6.	10 Juni 2021	Pelaksanaan seminar proposal skripsi	
7.	11 Juli 2021	Pengajuan skripsi lengkap untuk di koreksi	
8.	12 Juli 2021	Perbaikan hasil skripsi lengkap untuk di koreksi	
9.	10 Agustus 2021	Acc skripsi lengkap dan dilanjutkan untuk di koreksi oleh Pembimbing I	

Medan, 02 Mei 2021

Diketahui/Disetujui Oleh :

Dekan



Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jendral Gatot Subroto Km 4,5 Medan Fax. 061-8458077 PO.BOX : 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI MANAJEMEN

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

(TERAKREDITASI)

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN

(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : JHON FRENDI BUKIT
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 18 Juli 1994
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1926000263
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Konsentrasi : Pidana
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 126 SKS, IPK 2.54
 Nomor Hp : 081375742322

Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

No. :
 Judul : Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Kasus Terorisme (Studi Di Lapas Kelas IIA Binjai)0

Catatan : Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Hal yang Tidak Perlu



Sektor I,
 (Cahyo Pramono, S.E., M.M.)

Medan, 20 Maret 2021

Pemohon
 (Jhon Frendi Bukit)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
 (Dr. Bambang Widhiatna, S.E., M.M.)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :
 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Kepala Prodi Ilmu Hukum :
 (Dr. Onny Medaline, S.H., M.Kn)

Tanggal :
 Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :
 (Dr. Haidar, S.H., MH)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018

Sumber dokumen: <http://mahasiswa.pancabudi.ac.id>

Dicetak pada: Sabtu, 20 Maret 2021 09:43:11

Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 22 Maret 2022
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JHON FRENDI BUKIT
 Tempat/Tgl. Lahir : Medan / 18 Juli 1994
 Nama Orang Tua : DRS SURIYA BUKIT
 N. P. M : 1926000263
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Ilmu Hukum
 No. HP : 081375742322
 Alamat : Jl.Seroja II, Lk.VIII, Kel.Tj.selamat, Kec. Medan Tuntungan.

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul *Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Kasus Terorisme (Studi Di Lapas Klas IIA Binjai)*, Selanjutnya saya menyatakan :

- Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
- Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indek prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
- Telah tercap keterangan bebas pustaka
- Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
- Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
- Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
- Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
- Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
- Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
- Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
- Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
- Bersedia melunaskan biaya-biaya uang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan perincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	1,000,000
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	1,750,000
Total Biaya	: Rp.	2,750,000

Ukuran Toga : L

Diketahui/Disetujui oleh :



Dr. Onny Medaline, SH., M.Kn
 Dekan Fakultas SOSIAL SAINS


Hormat saya



JHON FRENDI BUKIT
 1926000263

Catatan :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila ;
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asli) - Mhs.ybs.



Report file name: originality report 24.9.2021 11-29-30 - JHON FRENDI BUKIT-1926000263-ILMU HUKUM-PIDANA.doc.html

Report location: C:\Users\Admin\Documents\Plagiarism Detector reports\originality report 24.9.2021 11-29-30 - JHON FRENDI BUKIT-1926000263-ILMU HUKUM-PIDANA.doc.html

Back to Reports

Plagiarism Detector v. 1921 - Originality Report 9/24/2021 11:29:27 AM

Analyzed document: JHON FRENDI BUKIT-1926000263-ILMU HUKUM-PIDANA.docx Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi_License03


Comparison Preset: Rewrite Detected language: Id

Check type: Internet Check




Detailed document body analysis:

Relation chart:



Distribution graph:



Top sources of plagiarism: 10



SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU

Yusni Muhandani Ritonga, BA., MSc

No. Dokumen : PM-UJMA-06-02	Revisi : 00	Tgl Eff : 23 Jan 2019
-----------------------------	-------------	-----------------------



YAYASAN PROF. DR. H. KADIRUN YAHYA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
Jl. Jend. Gatot Subroto KM. 4,5 Medan Sunggal, Kota Medan Kode Pos 20122

SURAT BEBAS PUSTAKA
NOMOR: 1147/PERP/BP/2021

Kepala Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi menerangkan bahwa berdasarkan data pengguna perpustakaan atas nama saudara/i:

Nama : JHON FRENDI BUKIT
N.P.M. : 1926000263
Tingkat/Semester : Akhir
Fakultas : SOSIAL SAINS
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Bahwasannya terhitung sejak tanggal 20 Desember 2021, dinyatakan tidak memiliki tanggungan dan atau pinjaman buku sekaligus tidak lagi terdaftar sebagai anggota Perpustakaan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

Medan, 20 Desember 2021
Diketahui oleh,
Kepala Perpustakaan






Rahmad Budi Utomo, ST.,M.Kom

No. Dokumen : FM-PERPUS-06-01
Revisi : 01
Tgl. Efektif : 04 Juni 2015

**FORM PERBAIKAN DAN PERSETUJUAN LUX SKRIPSI
PRODI ILMU HUKUM**

Nama : Jhon Frendi Bukit
 NPM : 1926000263
 Konsentrasi : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN
 DALAM MEMBINA NARAPIDANA KASUS
 TERORISME (Studi di Lapas Klas IIA Binjai)
 Jumlah Halaman Skripsi : 79 halaman
 Jumlah Persen Plagiat : 10,26 %
 Hari/Tanggal Sidang Meja Hijau : Jumat/31 Desember 2021
 Dosen Pembimbing I : Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.
 Dosen Pembimbing II : Dr. Ismaidar., SH., MH.
 Penguji I : Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.
 Penguji II : Andoko., SH.I., MH.

TIM PENGUJI/PENILAI :

Catatan Dosen Pembimbing I	: Ace mo lx	
Catatan Dosen Pembimbing II	: Ace juicd lux	
Catatan Dosen Penguji I	: ace lux	
Catatan Dosen Penguji II	: Ace juicd lx	

Diketahui Oleh,

Ketua Prodi



Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.

ABSTRAK

PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA KASUS TERORISME (Studi di Lapas Klas IIA Binjai)

Jhon Frendi Bukit*

Dr. Onny Medaline, S.H.,M.Kn.**

Dr. Ismaidar, SH., MH.**

Pembinaan bagi narapidana teroris bertujuan untuk untuk menghilangkan paham keagamaan yang salah, terutama pemahaman terhadap ideologi jihad dan khilafah serta memutus mata rantai tindak pidana terorisme melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu dengan jenis penelitian yuridis empiris. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme, aturan hukum terhadap tindak pidana terorisme serta pembinaannya di lembaga pemasyarakatan dan peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme.

Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme berupa adanya kesenjangan sosial dan politik, pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan khususnya berkaitan dengan konsep jihad maupun khilafah dalam Islam dan adanya jaringan terorisme lokal dan internasional yang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik. Aturan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sedangkan pembinaannya di lembaga pemasyarakatan beracuan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Indonesia. Peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme menerapkan pendekatan *soft approach* melalui pendekatan interdisipliner seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.

Kata Kunci: Lembaga Pemasyarakatan, Membina Narapidana, Terorisme

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi, Dosen Pembimbing I dan II.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis haturkan kehadirat kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar dan baik. Adapun judul dari skripsi ini adalah: **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Kasus Terorisme (Studi di Lapas Klas IIA Binjai)”**.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam skripsi ini. Untuk itu, dengan berlapang dada penulis menerima kritik dan saran.

Dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang tulus atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, maka dalam kesempatan ini penulis dengan hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., MM** selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
2. Ibu **Dr. Onny Medaline., SH., M.Kn.** selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan sekaligus dosen Pembimbing I.
3. Bapak **Dr. Syaiful Asmi Hasibuan., SH., MH.** selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan dan juga Dosen

Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak **Dr. Ismaidar, SH., MH.** selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
6. Ayahanda dan Ibunda selaku orang tua Penulis terima kasih atas semua kasih sayang yang tidak pernah hilang, do'a, dukungan, motivasi, didikan dan semangat yang sangat berarti. Semoga Penulis dapat menjadi anak yang dibanggakan dan selalu memberikan kebahagiaan disepanjang hidupnya.
7. Keluarga penulis yang penulis sayangi yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Berbagai pihak yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada penulis selama ini yang juga tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga ilmu yang penulis peroleh selama ini dapat bermanfaat bagi penulis untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Medan, 02 Mei 2021
Penulis,

Jhon Freni Bukit

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME.....	24
A. Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Terorisme	24
B. Karakteristik dan Tipologi Tindak Pidana Terorisme	28
C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme	33
BAB III ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TEORISME SERTA PEMBINAANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN	39
A. Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme	39

B. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme.....	44
C. Aturan Hukum Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Terorisme ...	50
BAB IV PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME.....	53
A. Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Pemasarakatan	53
B. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Binjai	61
C. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasarakatan Klas IIA Binjai.....	69
BAB V PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban manusia yang merupakan ancaman serius terhadap keutuhan dan kedaulatan suatu negara. Terorisme sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Tindakan terorisme merupakan tindakan yang terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukannya, yakni teror yang dilakukan secara fisik maupun psikis. Akibat dari tindakan teror, kondisi korban teror mengakibatkan orang atau sekelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi takut, bahkan dapat berdampak luas.¹

Terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tirani. Pembunuhan terhadap individu ini sudah dapat dikatakan sebagai bentuk murni dari terorisme dengan mengacu pada sejarah terorisme modern. Meski

¹ Faisal Salam, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 1.

istilah teror dan terorisme baru mulai populer abad ke-18, namun fenomena yang ditujukannya bukanlah hal yang baru.

Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang unik, karena motif dan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana ini sangat berbeda dengan motif-motif dari tindak pidana lain. Terorisme bisa dilakukan dengan berbagai motivasi, yaitu karena alasan agama, alasan ideologi, alasan untuk memperjuangkan kemerdekaan, alasan untuk membebaskan diri dari ketidakadilan dan karena adanya kepentingan.

Pemicu terorisme adalah pertentangan agama, ideologi, etnis serta semakin melebar jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Di samping itu, tersumbatnya komunikasi antara rakyat dengan pemerintah, jumlah penduduk yang melonjak tajam, makin panjangnya barisan pengangguran, jumlah generasi frustrasi yang makin meningkat, munculnya orang-orang kesepian, munculnya ideologi fanatisme baru dan paham separatisme merupakan ladang subur beraksinya terorisme.

Indonesia telah merumuskan peraturan perundang-undangan menyakut pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang merupakan ketentuan khusus dan spesifik karena memuat ketentuan-ketentuan baru yang tidak dapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada dan menyimpang dari

ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²

Aksi-aksi teror membuat keprihatinan banyak pihak, baik masyarakat nasional dan internasional. Aksi-aksi teror menyebabkan hilangnya rasa aman di tengah-tengah masyarakat, selain itu juga menurunkan wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki ancaman besar, pertama dengan maraknya aksi teror bom di sejumlah tempat.

Banyaknya pelaku dan kader teror yang belum terungkap dan tertangkap, latihan, organisasi dan kemajuan penggunaan teknologi serta pemikiran radikal yang sejalan dengan terorisme semakin luas berkembang di masyarakat. Kekhawatiran ini diperbesar lagi dengan adanya kemungkinan penggunaan senjata pemusnah masal *Weapon Of Mass Destruction* (WMD) dan ancaman bioterorisme, adanya *transnational crime* (*money laundry, drugs trafficking in person, illegal guns trafficking, cybercrime*) serta maraknya bajak laut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa cepat atau lambat ancaman terorisme tetap besar dan membahayakan keamanan nasional dan ketertiban masyarakat.³

Pemidanaan terhadap para pelaku terorisme terutama terhadap korban sebagai pelaku kejahatan dengan menerapkan pembinaan merupakan kajian penting dalam menjaga stabilitas keamanan di kemudian hari yang ditujukan dalam rangka

² Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 87.

³ Marthen Luther Djari, *Terorisme dan TNI*, CMB Press, Jakarta Timur, 2013, hlm. ix.

memperbaiki pelaku, di samping itu ditujukan untuk menekan intensitas pelaku terorisme agar tidak melakukan tindak pidana terorisme, dengan maksud untuk menghilangkan paham keagamaan yang salah, terutama pemahaman terhadap ideologi jihad dan khilafah.

Negara Indonesia saat ini menjadikan lembaga pemasyarakatan sebagai tempat yang sangat memiliki peranan dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana teroris untuk tidak mengulangi perbuatannya. Pola pembinaan narapidana teroris tentu berbeda dengan narapidana lain, di mana dalam masa pembinaan mental, narapidana teroris tidak diperkenankan memberikan dakwah. Pembinaan bagi narapidana teroris bertujuan untuk membina dan mendidik mereka menjadi orang yang lebih baik. Perubahan paradigma tempat pemidanaan membawa konsekuensi yuridis berupa perubahan tujuan pemidanaan dari pembalasan menuju pembinaan.

Pada dasarnya semua hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan di dalam suatu pergaulan hidup masyarakat, baik di dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. Semua terpidana yang menjalani pidana akan hilang kemerdekaannya setelah di putusan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selanjutnya terpidana di tempatkan di lembaga pemasyarakatan sebagai narapidana untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku agar nantinya dapat kembali hidup bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dari hukum pidana itu sendiri, yaitu untuk memenuhi rasa

keadilan dalam masyarakat dengan cara melaksanakan dan menegakan aturan hukum pidana demi terciptanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.⁴

Penjatuhan pidana kepada seseorang dengan menempatkannya kedalam lembaga pemasyarakatan pada dasarnya melihat bahwa pidana adalah alat untuk menegakan tata tertib dalam masyarakat. Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara, sehingga dengan dimasukkannya ke dalam lembaga pemasyarakatan orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya.

Pembinaan narapidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, yakni dalam ketentuan Pasal 2, yaitu ;

1. Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
2. Program pembinaan diperuntukan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
3. Program pembimbingan.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Semua ini dilakukan bawasannya narapidana merupakan masyarakat

⁴ Muhammad Zainal Abidin dan I Wayan Edy Kurniawan, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok, 2013, hlm. 6.

dari Bangsa Indonesia sendiri yang mempunyai hak-hak yang patut dipenuhi, diantaranya hak untuk hidup dan hak atas perlindungan dan bebas dari ancaman.

Program pembinaan bagi narapidana teroris bertujuan untuk memutus mata rantai tindak pidana terorisme melalui internalisasi nilai-nilai yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, sehingga ketika kembali ke masyarakat, mantan narapidana teroris tidak lagi tergabung dalam jaringannya dan melakukan aksi-aksi terorisme kembali. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari pemidanaan. Uraian di atas melatarbelakangi penulis untuk mengadakan suatu penelitian lebih lanjut dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul: **“Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Kasus Terorisme (Studi di Lapas Klas IIA Binjai)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana aturan hukum terhadap tindak pidana terorisme serta pembinaannya di lembaga pemasyarakatan?
3. Bagaimanakah peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui aturan hukum terhadap tindak pidana terorisme serta pembinaannya di lembaga pemasyarakatan.

3. Untuk mengetahui peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu hukum selanjutnya. Dalam penelitian ini manfaat akademis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini sebagai syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yaitu manfaat yang berkaitan dengan pengembangan ilmu hukum yang konseptual. Dalam penulisan ini manfaat teoritis terdiri dari:

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi dorongan untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum dalam lingkup hukum pidana khususnya mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme.

3. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat dari penelitian hukum ini yang berkaitan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme. Manfaat praktis dari penulisan ini adalah.

- a. Dapat memberikan masukan, data dan informasi mengenai peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme.
- b. Sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

E. Keaslian Penelitian

Sebagai perbandingan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, penulis harus melakukan studi literatur dengan penelitian sebelumnya untuk menunjukkan keaslian penelitian yang penulis lakukan. Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan antara lain sebagai berikut :

1. Bimbingan Islam Bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang (Tinjauan Metode Dakwah):⁵

⁵ Ika Fita Yulistyana, “*Bimbingan Islam Bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang (Tinjauan Metode Dakwah)*”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018.

a. Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pelaksanaan bimbingan Islam bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang?
- 2) Bagaimana analisis metode dakwah terhadap bimbingan Islam bagi narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang?

b. Kesimpulan

- 1) Bimbingan Islam yang telah ditetapkan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang tidak sepenuhnya diikuti oleh para narapidana terorisme. Hal ini dikarenakan blok khusus terorisme mengadakan kegiatan keagamaan sendiri dan sudah sibuk dengan kegiatan keagamaan blok mereka sendiri. Bimbingan Islam yang khusus bagi narapidana terorisme adalah BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) yang menggunakan teori ESP (*Emotional Spiritual Physchis*) yang meliputi: *welcome* (terbuka), *humanisme* (memanusiakan), *soft skill* (kemampuan berkomunikasi dengan lawan bicara), *hipnotherapy* (melakukan edukasi atau memberikan sudut pandang lain terhadap sebuah permasalahan didalam pikiran bawah sadar), proaktif (peluang yang menghasilkan perubahan), menyentuh hati dan ada *mau'idhoh hasanah* (pembimbing, teman dekat yang setia, yang menyayangi dan memberikannya segala hal yang bermanfaat serta membahagiakan *mad'u nya*).
- 2) Pelaksanaan bimbingan Islam bagi narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang dengan analisis metode dakwah yang

ditekankan pada jenis dan prinsip metode dakwah. Hasilnya membuktikan bahwa prinsip metode dakwah dalam bimbingan Islam bagi narapidana terorisme menggunakan metode *mau'idhoh hasanah*, yaitu petugas BNPT memberikan bimbingan Islam dengan cara menyentuh hati, pembimbing sebagai teman dekat yang setia, yang menyayangi dan memberikannya segala hal yang bermanfaat serta membahagiakan *mad'u nya*.

2. Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan:⁶

a. Rumusan masalah

Bagaimana sistem pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan?

b. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan yang telah diuraikan dalam bab dan sub bab, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pembinaan narapidana khusus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lamongan dilakukan melalui metode pemencaran kamar hunian narapidana terorisme, dengan metode ini Narapidana terorisme menjadi bergerombol, mengurangi akses bertemu, bertukar pikiran, menyebarkan paham sesama narapidana terorisme.

⁶ Munif Rochmawanto, "*Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan*", Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Darul `Ulum, Lamongan, 2018.

3. Penempatan Narapidana Teroris di Lembaga Pemasyarakatan (*Putting Convicted Terrorists In Correctional Institution*):⁷

a. Rumusan masalah

- 1) Apakah penempatan narapidana teroris sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku?
- 2) Aspek apa yang harus dipertimbangkan dalam penempatan narapidana teroris di Lembaga Pemasyarakatan?
- 3) Apa hambatan dalam proses penempatan narapidana teroris?

b. Kesimpulan

- 1) Mekanisme penempatan narapidana teroris oleh Dirjen Pemasyarakatan sudah dilakukan mengikuti ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Pemasyarakatan dan ketentuan pelaksanaan lainnya, yaitu dengan menggunakan pendekatan keamanan dan pembinaan. Aspek keamanan dan ketertiban menjadi pertimbangan yang diutamakan dalam setiap tahapan penempatan narapidana teroris. Semua napi teroris pada saat masuk lembaga pemasyarakatan dikategorikan sebagai narapidana yang mempunyai resiko tinggi yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan, sehingga diperlukan keakuratan petugas pemasyarakatan dalam melakukan *profiling* dan *assessment*. Namun dari aspek pembinaan dan deradikalisasi terhadap narapidana

⁷ Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)*, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2016.

teroris belum berjalan optimal, yang disebabkan banyak faktor antara lain kompetensi petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana serta anggaran yang kurang mencukupi.

- 2) Terdapat 3 aspek utama yang harus dipertimbangkan dalam penempatan narapidana teroris yaitu tingkat resiko, program pembinaan dan kemampuan sumber daya manusia serta sarana prasarana lembaga pemasyarakatan. ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan mempengaruhi keberhasilan lembaga pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan narapidana. Oleh karena itu penempatan narapidana teroris harus dilakukan secara hati-hati dan disesuaikan dengan kebutuhan pembinaan.
- 3) Hambatan dalam penempatan narapidana teroris antara lain belum tersosialisasinya Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: PAS-172.PK.01.06.01 Tahun 2015 tentang Standar Pembinaan Narapidana Teroris yang mengatur mekanisme penempatan narapidana teroris, hambatan lainnya merupakan masalah yang umum terjadi semua lembaga pemasyarakatan, seperti kelebihan kapasitas, kekurangan petugas pemasyarakatan, minimnya kompetensi petugas dalam membina napi teroris, dan anggaran serta sarana prasarana. Hambatan tersebut harus segera diatasi agar penempatan narapidana teroris dapat selaras

dengan program pembinaan deradikalisasi sehingga narapidana teroris dapat menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya.

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek dan juga objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut keaslian skripsi ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu kejujuran, rasional, objektif serta terbuka.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.⁸ Peran merupakan suatu rangkaian pola pada perilaku yang diharapkan yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial.⁹

Abdulsyani mendefinisikan peran adalah “Suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Pelaku peran dikatakan berperan jika telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status

⁸ Alwi Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2012, hlm. 854.

⁹ Ratna Saraswati dan Febriella Sirait, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta, 2015, hlm. 182.

sosialnya dengan masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru.¹⁰

Berdasarkan beberapa definisi peran, maka dapat disimpulkan bahwa peran adalah keberadaan seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya dalam suatu kelompok. Ditinjau dari sudut organisasi atau kelembagaan, maka dapat disimpulkan bahwa peran mencakup hak-hak dan kewajiban yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki suatu posisi dalam suatu organisasi.

2. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian lembaga pemasyarakatan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lembaga Pemasyarakatan sebagai salah satu wadah pembinaan narapidana, pada hakekatnya harus mampu berperan didalam pembangunan manusia seutuhnya sebagai wadah untuk mendidik manusia terpidana agar menjadi manusia yang berkualitas.¹¹

¹⁰ Abdulsyani, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 94.

¹¹ Suwanto, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2013, hlm. 80.

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana, seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana pendidikan dan perpustakaan, sarana kerja terdiri dari bengkel kerja dan tanah pertanian, sarana olah raga baik lapangan voli, bulu tangkis, tenis meja, maupun sepak bola, sarana sosial terdiri dari tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan dan ruang konsultasi, sarana transportasi.¹²

3. Pengertian Pembinaan Narapidana

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian pembinaan adalah proses, cara, perbuatan membina (negara dan sebagainya), pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang berupaya untuk menjadikan seseorang dengan perilaku tidak baik menjadi baik, dengan pendekatan secara personal sehingga dapat sekaligus diketahui penyebab perilaku yang tidak baik selama ini ditunjukkan.¹³

Selanjutnya, pengertian narapidana secara bahasa berasal dari kata nara yang berarti orang dan pidana yang berarti hukuman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga

¹² Josias Simon dan Thomas Sunaryo, *Studi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm. 15.

¹³ Sarlito Wirawan Sarwono, *Pengantar Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 35.

pemasyarakatan. Dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang yang menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan.¹⁴

Berdasarkan dari pengertian di atas, maka dapat disimpulkan pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk menjadikan narapidana dengan perilaku tidak baik menjadi baik.

4. Pengertian Terorisme

Kata dasar terorisme adalah teror, yakni keganasan, kekalutan yang disebabkan oleh beberapa orang/golongan yang melakukan tindakan biadab. Dalam kamus lain disebut bahwa teror adalah perbuatan, pemerintahan, dan sebagainya yang sewenang-wenang, bengis, dan sebagainya. Sedangkan teroris adalah orang yang melakukan terorisme dan yang dimaksud dengan terorisme adalah penggunaan kekerasan, kebiadaban, keganasan, yang dilakukan oleh orang atau golongan orang untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan.¹⁵

Hukum pidana mendefinisikan terorisme adalah penggunaan kekerasan, kebiadaban, keganasan yang dilakukan oleh orang, atau golongan orang, untuk menimbulkan ketakutan orang lain demi mencapai tujuan. Terorisme merupakan serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan

¹⁴ Baidi Bukhori, *Pelatihan Pijat Sebagai Upaya Pembekalan Soft Skill Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang*, LP2M, Semarang, 2014, hlm. 10.

¹⁵ Erwin Asmadi. 2012. *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*, Sofmedia, Medan, hlm. 15.

membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.¹⁶

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, pengertian terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang-orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh mendukung terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok terorisme. Tidak ada pula negara yang mau dituduh tindak pidana terorisme karena menggunakan kekuatan (militer). Ada yang mengatakan seseorang bisa disebut teroris

¹⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 162.

sekaligus juga sebagai pejuang kebebasan. Hal itu tergantung dari sisi mana memandangnya. Itulah sebabnya, sampai saat ini belum ada definisi terorisme yang dapat diterima secara universal. Masing-masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik atau faktor-faktor tertentu.¹⁸ Sifat penelitian deskriptif adalah *ex post facto*, yakni peneliti sebagai pengamat, hanya membuat kategori perilaku, mencatat gejala, tidak melakukan pengaturan atau memanipulasi variabel.¹⁹

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat

¹⁷ Mardenis, *Pemberantasan Terorisme; (Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 86.

¹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 35.

¹⁹ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm. 26.

dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.²⁰

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²¹ Adapun metode pengumpulan data terdiri dari:

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk memperoleh data secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana kasus terorisme.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai, yaitu :

1) Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analysis*,

²⁰ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 72.

²¹ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Depok, 2016, hlm. 208.

yakni dengan cara menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan di lapangan yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.²²

2) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, yang mana ada dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.²³ Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan wawancara, kepada pihak yang mengetahui dan berwenang terhadap pembinaan narapidana kasus terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai terhadap pembinaan narapidana kasus terorisme.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, 2014, hlm. 21.

²³ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 88.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data tangan kanan (data sekunder) yang biasanya diperoleh dari otorita atau pihak yang berwenang mempunyai efisiensi yang tinggi.²⁴ Melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan, berupa:

1) Bahan Hukum Primer yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- e) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Indonesia.

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 91-92.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu, semua tulisan yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum yang meliputi:
 - a) Buku-buku yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan dan tindak pidana terorisme.
 - b) Penelitian hukum yang berkaitan dengan lembaga pemasyarakatan dan tindak pidana terorisme.
 - c) Hasil wawancara dan dokumentasi.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu, bahan-bahan yang termuat dalam keterangan-keterangan ahli-ahli hukum yang tersebar dalam:
 - a) Kamus Hukum.
 - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Analisis Data

Penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.²⁵ Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif. Selanjutnya hasil analisis tersebut akan penulis hubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 105.

yang didasarkan kepada metode sistematika dan pemikiran tertentu, dengan jalan menganalisisnya.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme, yang terdiri dari sejarah perkembangan tindak pidana terorisme, karakteristik dan tipologi tindak pidana terorisme dan faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme.

Bab III Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Teorisme Serta Pembinaannya di Lembaga Pemasyarakatan, yang terdiri dari dampak dari tindak pidana terorisme, aturan hukum terhadap tindak pidana terorisme dan aturan hukum pembinaan narapidana tindak pidana terorisme.

Bab IV Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Membina Narapidana Tindak Pidana Terorisme, yang terdiri dari pola pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme dalam sistem pemasyarakatan, pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai dan hambatan terhadap pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai.

Bab V Penutup, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME

A. Sejarah Perkembangan Tindak Pidana Terorisme

Secara khusus, pada tahun 2000 Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, di Wina Austria telah menggariskan secara khusus berkaitan dengan terorisme di Indonesia, secara khusus menyatakan bahwa mengutuk secara keras pengeboman di Pulau Bali serta menyampaikan duka dan simpati yang mendalam kepada pemerintah dan rakyat Indonesia juga kepada keluarga korban dan resolusi berupa seruan untuk bekerjasama, mendukung dan membantu pemerintah Indonesia untuk menangkap dan mangungkap semua pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan memprosesnya ke pengadilan.²⁶

Randi berpendapat bahwa terorisme telah menjadi musuh bersama karena merupakan kejahatan serius, bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan disebabkan dua alasan, yakni :²⁷

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat masyarakat semua menjadi lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.

²⁶ Randi Pradityo, "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme" Jurnal Rechtsvinding, Vol.5, No. 1, April 2016, hlm. 17.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 18.

2. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi, dewasa ini terorisme memiliki jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan internasional.

Fenomena teror ini begitu mengemuka saat dua gedung kembar *World Trade Centre* pencakar langit di New York luluh lantak oleh ulah terorisme. Kasus WTC (*World Trade Centre*) ini begitu mengemuka bukan hanya karena yang menjadi korban sangat banyak, akan tetapi hal ini disebabkan karena peristiwa itu terjadi di sebuah sentrum dunia, Kota New York.²⁸ Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, Amerika Serikat menyatakan bahwa pengeboman tersebut dilakukan oleh kelompok Al-Qaeda di bawah pimpinan Osama bin Laden. Pasca pengeboman itu juga terjadi berbagai bentuk teror yang dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya *Islamic State Iraq and Syiria* (ISIS) yang didalangi oleh tokoh bernama Abu Bakar Al-Baghdadi, kelompok terakhir ini tidak saja melancarkan serangannya terhadap simbol-simbol Amerika Serikat, akan tetapi juga melakukan pembantaian terhadap kelompok minoritas muslim seperti *Syi'ah*, *Sunny* bahkan *Kurdi* yang menyatakan diri tidak mau bergabung dengan ISIS.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, dalam tataran politik semenjak kemerdekaan berbagai bentuk terorisme telah terjadi di Indonesia baik ketika Orde Lama maupun Orde Baru, misalnya Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Bahkan di era

²⁸ Muhammad Asfar, dkk. *Islam Lunak Radikal; Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*, PuSDeHAM dan JP Press, Surabaya, 2013, hlm. 11.

²⁹ Ali Asghar, "*Islam, Politik dan Radikalisme : Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam di Indonesia*", *Jurnal Keamanan Nasional*, Vol.1, No. 2, Tahun 2015, hlm. 197.

sekarang telah timbul pula gerakan-gerakan yang mengusung ideologi keagamaan terutama Islam seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga termasuk Ahmadiyah yang tidak jarang melakukan aksinya dengan menimbulkan suasana yang mencekam (teror) dalam melancarkan aksi-aksinya. Tentu saja kelompok-kelompok di atas dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipandang dan diletakkan dalam bingkai *the rule of law*.³⁰

Gerakan-gerakan yang mengusung kekerasan yang berbasis ideologi keagamaan tertentu, dengan mudah menyulut kekerasan apabila pemicunya muncul sebagaimana pernah terjadi beberapa waktu yang lalu, ketika kelompok Islam menuduh Gubernur DKI Jakarta telah menodai Agama Islam. Meskipun pengadilan telah memutus bersalah sang gubernur, akan tetapi nuansa keagamaan di balik gerakan itu tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Penodaan atau penistaan terhadap agama Islam yang dituduhkan oleh kelompok salah satunya FPI di atas telah menimbulkan gerakan yang masif dan berkelanjutan, sampai perkara tersebut dibawa ke sidang pengadilan dan terdakwa dinyatakan bersalah.

Gerakan-gerakan radikalisme bernuansa agama atau lebih luas lagi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan), berpotensi timbul manakala ada faktor yang memicunya dan terkadang memanfaatkan kelemahan aparat keamanan maupun lembaga negara pada umumnya. Kelompok-kelompok minoritas berusaha untuk

³⁰ Muhammad Ali Zaidan, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)”, Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang Volume 3 Nomor 1 Tahun 2017, hlm. 154.

memaksakan kehendaknya tidak saja dengan cara-cara yang halus bahkan dengan modus yang lebih vulgar lagi, seperti gerakan yang terjadi pada aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok tersebut yang kemudian dapat berujung kepada tindakan anarkisme dan persekusi. Cara-cara kekerasan sebagaimana sering dimunculkan oleh kelompok radikal merupakan manifestasi dari gerakan teror pada umumnya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang terorisme.³¹

Gerakan terorisme sering dibenturkan dengan demokratisasi yang tengah tumbuh dengan pesat di tanah air. Hubungan kausalitas antara demokrasi dengan terorisme telah ditunjukkan oleh beberapa penulis di antaranya oleh Eubank dan Weinberg yang menyatakan bahwa terdapat hubungan antara terorisme dengan tipe rezim otoriter atau demokratis dengan terorisme menemukan bahwa aksi terorisme jauh lebih sering menimpa masyarakat yang demokratis ketimbang masyarakat yang dipimpin oleh rezim otoriter.³²

Keduanya juga berpandangan bahwa negara-negara yang mengalami proses transisi menuju demokrasi memiliki kecenderungan lebih sering mengalami serangan teroris. Terorisme lebih sering menimpa negara-negara yang demokratis yang sudah mapan dan walaupun ditemukan di negara lain, korban serangan tersebut sebagian besar dari negara-negara demokratis. Hal ini tentu dapat diterima dengan akal sehat, dimana pada negara-negara demokrasi terutama yang masih berkembang, akan selalu memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengemukakan pendapat,

³¹ *Ibid.*, hlm. 155.

³² Gabriel Lele, "Terorisme dan Demokrasi", *Masalah Global Solusi Lokal*". Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisip Unikom, Bandung. Vol. 9, No.1, Juli 2011, hlm. 79.

mendirikan organisasi dan mengadakan sejumlah aksi-aksi yang dalam batas-batas tertentu masih dapat ditoleransi. Akan tetapi dalam tataran yang lebih tinggi, berbagai aksi tersebut terkadang ditujukan terhadap kelompok tertentu dengan mengedepankan cara-cara tidak bermusyawarah.³³

Kebebasan dalam demokrasi diartikan sebagai tindakan tanpa batas pertanggungjawaban hukum. Seakan semua orang bebas bertindak, berujar tanpa perlu tanggung jawab moral, hukum dan agama. Padahal sejatinya iklim demokrasi yang sehat hanya dapat dibangun di atas pilar-pilar *the rule of law* yang kokoh pula. Hal ini berarti bahwa demokrasi hanya dapat berkembang dengan baik apabila setiap orang menyadari hak-hak dan kewajiban yang disandang oleh pihak lain. Hak atas ketenteraman, hak privasi merupakan beberapa hak yang harus diindahkan ketika demokrasi hendak dijalankan. Kewajiban asasi dalam melaksanakan demokrasi itu sering diabaikan, sehingga yang terjadi justru tindakan sebaliknya seperti aksi kekerasan, pemaksaan kehendak dan bahkan persekusi yang seharusnya tidak boleh terjadi dalam negara yang menganut prinsip *the rule of law*.³⁴

B. Karakteristik dan Tipologi Tindak Pidana Terorisme

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan, yaitu menciptakan ketakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini

³³ Muhammad Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 156.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 157.

dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial ekonomi.

FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut :³⁵

1. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.
2. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
3. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara.
4. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional.
5. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat.

³⁵ FX Adji Samekto di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, melalui <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, diakses pada tanggal 1 April 2021, Pukul 20.10 WIB.

6. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga nagara asing atau gabungan dari keduanya.
7. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
8. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (*shock value*) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme antara lain :³⁶

1. membenarkan penggunaan kekerasan.
2. Penolakan terhadap adanya moralitas.
3. Penolakan terhadap berlakunya proses politik.
4. Meningkatnya totaliterisme.
5. Menyepelkan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya, yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh teroris politis memiliki karakteristik sebagai berikut :³⁷

1. Merupakan intimidasi yang memaksa.
2. Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.

³⁶ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, 2012, hlm 6.

³⁷ *Ibid*, hlm. 8.

3. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang.
4. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.
5. Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
6. Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.

Berdasarkan hal tersebut, selain karakteristik terorisme, perlu juga mengetahui tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut. Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain :³⁸

1. Terorisme *epifemenal* (teror dari bawah) dengan ciri-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
2. Terorisme *revolutioner* (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan radikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
3. Terorisme *subrevolutioner* (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri

³⁸ Hery Firmansyah, “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2, Juni 2011, hlm. 380.

dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau criminal;

4. Terorisme *represif* (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.

National Advisory Committee dalam *the Report of the Tasks Force on Disorder and Terrorism* menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain :³⁹

1. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
2. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
3. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
4. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.

³⁹ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 9

5. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.

Berdasarkan macam-macam tipologi terorisme tersebut dapat membantu menganalisa cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, diantaranya adalah pengeboman/teror bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan, penculikan dan penyanderaan dan dengan cara serangan bersenjata.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme dalam tataran domestik, termasuk juga berbagai aksi radikalisme di antaranya pertama, adanya faktor domestik berupa kesenjangan sosial dan politik yang terjadi, misalnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang semakin melebar. Kedua jaringan internasional yang melakukan dukungan logistik kepada kelompok-kelompok lokal misalnya mereka yang pernah mengikuti pendidikan kemiliteran di Filipina maupun Afganistan. Ketiga faktor kultural yakni adanya pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan khususnya berkaitan dengan konsep jihad maupun khilafah dalam Islam yang ditafsirkan secara sempit dan sektoral.⁴⁰

Paham tersebut dikembangkan oleh aliran strukturalisme yang memandang bahwa akar dari terorisme adalah di antaranya persamaan atas hak (*equal rights*), perlindungan terhadap penduduk sipil (*civil protection*), kebebasan (*freedom*). Menurut teori ini yang menjadi kunci dari penyebab munculnya kelompok-kelompok

⁴⁰ Muhammad Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 157.

teroris adalah tidak adanya keadilan, rasa kecewa dan ketidak puasan terhadap kinerja pemerintah dan ketidak pedulian dari elit politik yang berkuasa sehingga menyebabkan munculnya kesenjangan sosial didalam masyarakat. Dari sekian literatur yang membahas mengenai akar permasalahan terorisme seperti di atas, penyebab terorisme oleh Tore Bjorgo untuk membantu memberikan penjelasan terhadap permasalahan.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Rendra Yuniardi, Tipologi oleh Bjorgo ini dipilih karena dapat digunakan untuk memetakan faktor-faktor yang berperan dalam kemunculan aksi terorisme secara terstruktur dan kronologis. Dimulai dengan faktor prekondisi hingga pemicu, penggunaan tipologi penyebab terorisme oleh Bjorgo dapat membantu menganalisis interaksi kondisi domestik dan situasi internasional yang menyebabkan aksi terorisme di Indonesia dalam kerangka sejarah, yakni masa Orde Baru.⁴¹

Meninjau dalam buku *Root Causes of Terrorism: Myths, Reality, and Ways Forward*, Bjorgo, menawarkan sebuah tipologi yang dapat digunakan untuk memahami faktor faktor penyebab terorisme. Bjorgo membedakan antara dua kategori penyebab dalam tipologinya, yaitu *precondition softterrorism* dan *precipitants of terrorism*. *Preconditions* (prekondisi) adalah faktor-faktor yang menyediakan kondisi-kondisi yang dalam jangka panjang kemudian melahirkan terorisme. Sementara itu, *precipitants of terrorism* adalah peristiwa atau fenomena

⁴¹ Rendra Yuniardi, *Akar Permasalahan Munculnya Terorisme di Indonesia*, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Jakarta, September 2017, hlm. 53.

spesifik tertentu yang secara langsung mendahului atau memicu terjadinya sebuah tindak terorisme.⁴²

Adapun kedua faktor tersebut dibagi lagi menjadi empat level, yaitu sebagai berikut :⁴³

1. Faktor penyebab struktural, yaitu faktor-faktor penyebab yang memengaruhi kehidupan masyarakat ditingkat makro (abstrak), yang kemungkinan tidak disadari. Beberapa faktor struktural yang dikemukakan Bjorgo antara lain ketidakseimbangan demografik, globalisasi, modernisasi yang sangat cepat, transisi masyarakat, meningkatnya individualisme dan ketercerabutan dari akar serta keterasingan dalam masyarakat (atomisasi), struktur kelas dan sebagainya.
2. Faktor penyebab fasilitator (akselerator), yaitu faktor-faktor yang menyebabkan terorisme menjadi pilihan menarik untuk dilakukan, meskipun bukan pendorong utama terjadinya terorisme. Contoh-contoh penyebab di level ini antara lain perkembangan media massa di era modern, perkembangan transportasi, teknologi persenjataan, lemahnya kontrol negara atas wilayahnya dan sebagainya.
3. Faktor penyebab motivasional, yaitu ketidakpuasan aktual (*grievances*) yang dialami di tingkat personal, yang memotivasi seseorang untuk bertindak. Para ideolog atau pemimpin politik mampu menerjemahkan penyebab-penyebab di level struktural dan membuatnya relevan ditingkat motivasional melalui ideologi-ideologi sehingga dapat menggerakkan orang-orang untuk bergerak.

⁴² *Ibid.*, hlm. 56.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 57.

4. Faktor pemicu, yaitu penyebab langsung terjadinya tindak teroris. Faktor pemicu dapat berupa terjadinya peristiwa yang provokatif atau peristiwa politik tertentu atau tindakan yang dilakukan oleh pihak musuh yang menimbulkan reaksi tertentu.

Berdasarkan hal tersebut, dengan menggunakan tipologi di atas, pembahasan ini akan berusaha menjawab bagaimana interaksi antara kondisi domestik dan situasi internasional pada masa Orde Baru dapat berkontribusi sebagai penyebab terorisme di Indonesia. Dalam hal ini membatasi lingkup pembahasan pada kondisi domestik dan situasi internasional masa Orde Baru sebagai faktor-faktor struktural, fasilitator (akselerator) dan juga motivasional penyebab aksi terorisme oleh anggota kelompok tertentu yang telah bertanggung jawab dalam serangkaian peristiwa terorisme di Indonesia serta sesaat pasca masa Orde Baru, yakni tahun 1998 hingga 2001 sebagai rentang waktu di mana faktor pemicu yang pada akhirnya membuat anggota kelompok Jamaah Islamiyah melakukan aksi terorisme di mana-mana. Meskipun demikian harus dinyatakan bahwa akar penyebab terjadinya terorisme maupun tindakan radikalisme sangat kompleks, artinya tidak cukup diterangkan dengan menggunakan satu perspektif teori tertentu.

Berbagai teori telah memberikan penjelasan tentang akar penyebab terorisme di Indonesia. Setidak-tidaknya iklim kebebasan berekspresi yang kebablasan merupakan salah satu penyebabnya. Setelah terkungkung selama tiga dekade pemerintahan Orde Baru, dengan datangnya Era Reformasi masyarakat seakan menemukan euforia demokrasi. Akan tetapi tindakan-tindakan non demokrasi berupa

pemaksaan kehendak, tindak kekerasan bahkan sampai kepada tindakan yang tergolong presekusi terjadi.

Di awal Reformasi, masyarakat Indonesia digegerkan dengan pembunuhan terhadap orang-orang yang diduga memiliki ilmu santet (1999) tanpa kejelasan siapa pelaku utamanya. Sebelumnya, aksi penjarahan, penganiayaan, penculikan marak terjadi khususnya di kota besar. Pendudukan terhadap tanah-tanah yang diduga dimiliki oleh rezim otoriter dan pendukungnya juga terjadi. Pada waktu yang bersamaan pemikiran-pemikiran radikalisme mulai mengecambah dalam kelompok tertentu, terutama mereka yang telah mendapatkan pelatihan di luar atau di dalam negeri. Semenjak saat itu terjadi pengeboman terhadap fasilitas publik, simbol-simbol negara dan personifikasinya yang juga diwarnai dengan aksi bom bumuh diri.

Secara umum wacana publik di Indonesia tampak mengarah pada sebuah konsensus yang menyatakan bahwa akar penyebab terorisme atau setidaknya “*prime mover*” di Indonesia adalah ideologi Islam radikal, diiringi dengan adanya kondisi-kondisi deprivasi seperti kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah, meskipun secara akademis tidak ada bukti empiris bahwa kemiskinan berkorelasi dengan terorisme dan bahwa ideologi dikatakan hanya sebagai *intermediate cause* dan bukan *root cause*.⁴⁴

⁴⁴ Angga Putri Permata Sari, “*Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia*” *Modernisasi, Represi Politik, dan Tujuan Strategis Penggunaan Metode Teror sebagai Faktor-Faktor Struktural dan Agensial yang Berkontribusi Pada Kemunculan Terorisme di Era Komando Jihad dan Kelompok Usroh*,” Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2011, hlm. 1.

Pandangan inilah yang kemudian mendasari pemerintah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penanggulangan terorisme, baik kontra terorisme yang bertumpu pada disrupti jejaring kelompok-kelompok teror maupun anti terorisme yang hingga saat ini masih berpijak pada gagasan mengenai deradikalisasi dan kontraradikalisasi (perang memenangkan hati dan pikiran). Multi faktor penyebab terorisme tentu tidak bisa dihadapi dengan perangkat hukum semata, tanpa disertai dengan pendekatan non hukum seperti deradikalisme.

BAB III

ATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME SERTA PEMBINAANNYA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Dampak Dari Tindak Pidana Terorisme

Terorisme merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime* yang membutuhkan pola penanganan dengan mendayagunakan cara-cara luar biasa (*extra ordinary measure*).⁴⁵ Mengingat kategori yang demikian maka pemberantasannya tidak dapat menggunakan cara-cara yang biasa sebagaimana menangani tindak pidana pada umumnya.

Korban dari tindak pidana terorisme juga tidak sebatas pada korban jiwa, tetapi juga perusakan bahkan penghancuran dan pemusnahan harta benda, lingkungan hidup, sumber-sumber ekonomi, disamping juga dapat menimbulkan kegoncangan sosial yang hebat dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Korban manusia dari tindak pidana terorisme yang targetnya bersifat acak (*random*) dan tidak terseleksi (*indiscriminate*) dan seringkali mengorbankan orang-orang yang tidak berdosa termasuk wanita, anak-anak, orang tua dan kemungkinan digunakannya senjata perusak massal (*weapon of mass destruction*).

Berhubungan dengan hal-hal tersebut, Muladi mengemukakan kejahatan terorisme berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Pendekatan yang dilakukan harus ditinjau dari 2 (dua) sisi, baik korban maupun pelaku teror (*victim and offender*

⁴⁵ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, 28 Juni 2011, hlm. 1.

oriented). Di satu pihak analisis HAM dari sisi korban akan meyakinkan siapa saja, bahwa apa yang dinamakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus dikutuk apapun alasan atau motifnya. Dari sisi korban terorisme, HAM yang terkait antara lain hal-hal individual seperti hal untuk hidup (*Right to life*), bebas dari rasa takut (*freedom from fear*) dan kebebasan dasar (*fundamental freedom*).

Disamping hal tersebut terkait pula hak-hak kolektif seperti rasa takut yang bersifat luas, bahaya terhadap kehidupan demokrasi, integritas teritorial, keamanan nasional, stabilitas pemerintahan yang sah, pembangunan sosial ekonomi, ketentraman masyarakat yang pluralistik, harmoni dalam perdamaian internasional dan sebagainya. Di lain pihak tinjauan HAM dari sisi pelaku akan memberikan landasan sampai seberapa jauh karakter terorisme sebagai *extra ordinary crime* harus dihadapi dengan langkah-langkah dan tindakan yang juga luas biasa (*extra ordinary measure*) yang tidak jarang dianggap melanggar HAM.⁴⁶

Berdasarkan hal tersebut, secara faktual tindak pidana terorisme dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa dan perkonomian. Secara lebih luas, terorisme dapat menimbulkan bahaya yang kompleks, antara lain:⁴⁷

1. Kehidupan sosial dan masyarakat menjadi tertekan, tidak aman dan selalu dihantui oleh kekhawatiran dalam melakukan aktivitas. Kondisi ini dapat

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 2.

⁴⁷ Ari Wibowo, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorime di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 76-77.

mengakibatkan terlanggarnya hak-hak individu maupun kelompok dalam masyarakat.

2. Merusak sendi-sendi politik, karena politik dijadikan sebagai alat atau sarana untuk melakukan kejahatan oleh pihak tertentu serta kesewenang-wenangan oleh penguasa.
3. Kehidupan ekonomi menjadi carut marut karena sentimen pasar cenderung mengikuti perilaku dan kejadian politik nasional maupun Internasional. Terjadinya terorisme di suatu wilayah menunjukkan bahwa keamanan suatu wilayah tersebut tidak aman sehingga kepercayaan pasar menjadi rendah.
4. Terorisme mengakibatkan pengembangan atau pembumian nilai-nilai budaya menjadi menipis karena seolah budaya masyarakat larut dalam suasana anarkis.
5. Kehidupan agama menjadi berada dalam bayang-bayang kekuasaan dan ketertindasan. Agama yang idealnya menjadi jalan pembebas dari penindasan justru keberadaan terorisme yang bermotif agama menjadikan sebaliknya.

Berdasarkan hal tersebut, dikaji menurut hukum Islam bahwa menurut Dzulqarnain M. Sunusi, terorisme akan menimbulkan dampak negatif dari perbuatannya, yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. Pertentangan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Diharamkan menurut dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah.

⁴⁸ Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara jihad dan Terorisme; Pandangan Syar'i terhadap Terorisme, Kaidah-kaidah Seputar Jihad, Hukum Bom Bunuh Diri, & Studi Ilmiah terhadap Buku Aku Melawan Terorisme*, Pustaka As-Sunnah, Makassar, 2011, hlm. 204-218.

2. Keluar dari jamaah kaum muslimin dan tidak mengikuti jalan mereka. Hal ini dikarenakan segala bentuk perusakan, peledakan, aksi-aksi terorisme, serta penumpahan darah orang-orang yang tidak bersalah dari kalangan muslim, kafir dzimmi, mu'ahad dan musta'am adalah haram menurut kesepakatan para ulama Syaikh Muhammad bin Sahalih Al-Utsaimin. Maka, melanggar hal tersebut berarti telah keluar dari jalan kaum muslimin.
3. Pembangkangan dan penghinaan terhadap penguasa. Terjadinya aksi-aksi terorisme di negeri-negeri Islam terhitung sebagai penentangan dan penghinaan terhadap penguasa.
4. Perbuatan bid'ah dalam agama. Terorisme adalah suatu hal yang tidak pernah diajarkan oleh nabi dan para sahabatnya.
5. Pengkhianatan dan pelanggaran janji.
6. Pelanggaran terhadap perjanjian kaum muslimin. Aksi terorisme yang terjadi di negeri kaum muslim merupakan pembatalan perjanjian yang telah dijalin oleh penguasa atau bagian dari negara, baik berupa jaminan keamanan, perdamaian, maupun perjanjian lain.
7. Perbuatan dzhalim dan pelampauan batas. Seorang muslim yang baik dan memahami agamanya dengan benar, maka mereka pastilah tahu kalau perbuatan terorisme adalah perbuatan kezhaliman dan melampaui batas. Mereka tidak ragu untuk mengatakan "tidak" terhadap terorisme.
8. Terhambatnya penyebaran agama Allah. Kegiatan seperti usaha mengajak untuk memeluk Islam, mendidik kaum muslim, penyebaran buku-buku Islam,

pembangunan masjid dan aktifitas yang berhubungan dengan Islam lainnya, akan terganggu oleh adanya aksi terorisme.

9. Terciptanya rasa takut di tengah kaum muslimin. Aksi terorisme ini mengakibatkan para muslimin menjadi dikucilkan dan dihinakan keberadaannya di negeri sendiri maupun Internasional. Betapa banyak para muslimin di luar sana yang ditangkap, dipenjara, disiksa atas perbuatan yang tidak pernah dilakukannya. Hal ini penyebab terbesarnya adalah para terorisme yang tidak pernah sadar akan perbuatan hinanya tersebut terhadap masyarakat muslim dunia.
10. Terjadinya bahaya di tengah kaum muslimin. Membuat bahaya terhadap kaum muslimin dosanya lebih besar dan lebih dahsyat.
11. Penguasa orang-orang kafir terhadap kaum muslimin. Perbuatan terorisme yang tanpa memperhitungkan syariat agama, akan menyebabkan para kafir berkuasa terhadap kaum muslimin. Hal ini dikarenakan, masyarakat beranggapan bahwa kaum muslim tidak bisa mengemban amanah.
12. Pembunuhan jiwa yang tidak bersalah. Tentunya sangat banyak dalil yang menjelaskan bahaya menumpahkan darah orang yang tidak bersalah.
13. Tersakitinya kaum muslimin yang tidak berdosa.
14. Timbulnya kerusakan di muka bumi. Manusia itu adalah khalifah di bumi dan harus menjaga lingkungannya, bukan sebaliknya dengan merusaknya.
15. Orang-orang yang berkomitmen terhadap agamanya dijadikan sebagai bahan ceraan dan celaan.
16. Perusakan harta benda yang terjaga dan dilindungi dalam syariat.

Terorisme adalah pemakaian kekuatan atau kekerasan tidak sah melawan orang atau properti untuk mengintimidasi atau menekan suatu pemerintah, masyarakat sipil atau bagian-bagiannya, untuk memaksakan tujuan sosial atau politik.⁴⁹ Aksi teror yang terjadi menyebabkan hilangnya rasa aman dan menyebabkan turunnya wibawa pemerintah sebagai badan yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman di tengah-tengah masyarakat.⁵⁰ Beberapa teror yang terjadi sempat membuat gentar rakyat kecil, karena kejadian yang mereka alami telah mengakibatkan banyak pihak yang dirugikan dan dikorbankan.

Terorisme benar-benar merupakan ancaman yang besar bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat Internasional. Perbuatan teror ini merupakan suatu fenomena modern dan telah menjadi fokus perhatian berbagai organisasi internasional, berbagai kalangan dan negara.⁵¹ Banyak nyawa yang tidak bersalah menjadi korban meninggal yang sia-sia dari aksi terorisme ini.

B. Aturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme

Upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT) dan saat ini telah

⁴⁹ Hermawan Sulisty, dkk., *Beyond Terorisme; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 3.

⁵⁰ Sukawarsini Djelantik, *Terorisme: Tinjauan Psiko-politis, Peran media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 1.

⁵¹ Abdul Wahid, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 2.

dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme, oleh karena itu perlunya akan pemahaman mengenai terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Lahirnya dan dilakukannya revisi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang tidak ada tujuan lain kecuali untuk mewujudkannya tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka mutlak diperlukan penegakan hukum dan ketertiban secara konsisten dan berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia telah mengakibatkan hilangnya nyawa tanpa memandang korban, menimbulkan ketakutan masyarakat secara luas dan kerugian harta benda, sehingga menimbulkan dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik dan hubungan Internasional. Selain itu, bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan (*network*) yang luas, sehingga pada gilirannya akan mengancam perdamaian dan keamanan nasional dan Internasional.

Sebagai upaya untuk memulihkan kehidupan masyarakat yang tertib dan aman serta untuk memberikan landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum dalam mengatasi permasalahan yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, maka dengan mengacu kepada konvensi Internasional dan peraturan perundang-undangan nasional yang berkait dengan terorisme, diperlukan ditetapkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan setelah itu ditetapkan di dalam sebuah undang-undang.⁵²

Sebagai latar belakang filosofis dilakukannya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia yang merupakan sebuah kebijakan dan langkah antisipatif

⁵² Ahmad Mukri Aji, “Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)”, Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1, Juni 2013, hlm. 63.

yang bersifat proaktif yang dilandaskan kepada azas kehati-hatian (*Al-Ihtiyat*) dan bersifat jangka panjang, antara lain:⁵³

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi etnik dengan beragam dan mendiami ratusan ribu pulau-pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta ada yang letaknya berbatasan dengan negara lain.
2. Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional.
3. Konflik-konflik yang terjadi belakangan ini sangat merugikan bangsa dan negara serta merupakan kemunduran peradaban dan dapat dijadikan tempat yang subur berkembangnya tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional, baik yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh orang asing.
4. Terorisme yang bersifat Internasional merupakan bentuk kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah dan Bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan dan bekerja sama memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
5. Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia tidak merupakan masalah hukum dan penegakan hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial,

⁵³ Sholeh Soeady, *Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, Durat Bahagia, Jakarta, 2013, hlm. 33.

budaya, ekonomi yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa. Sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannyapun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka dan/atau terdakwa.

Berdasarkan beberapa nilai filosofis tersebut di atas, lahir dan hadirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang secara khusus dan spesifik menjadi hal yang amat strategis untuk mengantisipasi dan memberantas berbagai bentuk tindak pidana terorisme yang akan mengancam keamanan, ketentraman dan keutuhan seluruh rakyat di bawah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya juga telah lahir pula Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang.⁵⁴

Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan hukum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003, yaitu:⁵⁵

⁵⁴ Ahmad Mukri Aji, *Op. Cit.*, hlm. 64.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 65.

1. Bahwa peristiwa pemboman di Bali pada tanggal 2 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas serta mengakibatkan hilangnya nyawa dan kerugian harta benda.
2. Bahwa peristiwa pembomam yang terjadi di Bali telah membawa dampak yang luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Internasional serta mengancam perdamaian dan keamanan Internasional, sehingga PBB mengeluarkan resolusi Nomor 1438 tahun 2002 dan resolusi Nomor 1371 Tahun 2001.
3. Bahwa untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan-penyelidikan dan penuntutan atas peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober Tahun 2002.

Berdasarkan beberapa pertimbangan hukum di atas, kehadiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 begitu sangat signifikan untuk mengembalikan rasa aman dan memberikan perlindungan kepada segenap masyarakat Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi dan politik, serta hubungan dengan dunia Internasional.

C. Aturan Hukum Pembinaan Narapidana Tindak Pidana Terorisme

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Indonesia, secara khusus memuat tentang penyelenggaran pemasyarakatan secara optimal guna mencapai pembinaan agar narapidana tidak mengulang perbuatan hukum dan memiliki keterampilan sosial, serta memiliki jiwa wirausaha untuk bekal mereka ketika kembali hidup di masyarakat. Tidak hanya itu Peraturan ini menjelaskan tentang bagaimana manajemen pemasyarakatan sebagai metode perlakuan narapidana, tahanan dan klien.

Lebih spesifik, aturan tersebut memuat tentang bagaimana sistem perlakuan yang harus dilaksanakan kepada narapidana, khususnya narapidana terorisme dalam rangka modifikasi perilaku narapidana sehingga dapat ditentukan model pembinaan narapidana terorisme berdasarkan pembinaan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan khusus teroris “*Super Maximum Security*”.⁵⁶

Pembinaan kepada narapidana terorisme harus mengikuti aturan serta pedoman yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, hal ini karena pembinaan kepada narapidana terorisme memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, membahayakan bagi orang lain serta memiliki kemampuan untuk

⁵⁶ Ditjen PP. “Ditjen PP Kemenkumham”, melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn1685-2018.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.10 WIB.

membahayakan orang lain, membuat bahan peledak serta menggunakan senjata tajam. Sesuai kualifikasi narapidana tindak pidana khusus yakni kualifikasi A.⁵⁷

Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 12 Tahun 1995 yang diejawantahkan dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan yakni : Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk atau lebih jahat dari pada sebelum di penjara. Oleh karena itu untuk memastikan salah satu poin yang tertuang dalam prinsip tersebut maka diperlukan mekanisme terkait penanganan perlakuan bagi narapidana yang meliputi deradikalisasi dari petugas pemasyarakatan dengan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pemasyarakatan dalam konteks revitalisasi pemasyarakatan di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan sebagai *supporting unit* dari upaya revitalisasi pemasyarakatan yakni tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan bertujuan untuk menyiapkan bekal keterampilan ketika telah menjalankan pidana dan mampu berintegrasi ke dalam masyarakat. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui tiga tahapan, yaitu : tahap awal, tahap lanjutan dan tahap akhir.

Pembinaan tahap awal bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap lanjutan dibagi dalam 2 (dua) periode, yaitu tahap lanjutan pertama,

⁵⁷ BPHN Kemenkumham, “RUU Pemasyarakatan”, melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf, diakses pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.10 WIB.

sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari masa pidana. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari masa pidana. Pembinaan tahap akhir yakni sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari pidana yang bersangkutan.

Tahap pemindahan narapidana berdasarkan sidang tim pengamat masyarakat yang didapatkan melalui penelitian masyarakat serta asesmen dari setiap tahap pembinaan narapidana oleh petugas Pembimbing Masyarakat serta Wali Masyarakat. Selain melaksanakan pembinaan melalui tiga (3) tahapan pada lembaga masyarakat, sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 12 Tahun 2013 tentang Asesmen Resiko dan Asesmen Kebutuhan bagi Narapidana. Asesmen resiko dan kebutuhan ini akan memudahkan petugas masyarakat dalam melaksanakan pembinaan karena asesmen ini akan mengidentifikasi terhadap faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembinaan narapidana serta menentukan program pembinaan kedepan bagi narapidana.

BAB IV
PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMBINA
NARAPIDANA TINDAK PIDANA TERORISME

A. Pola Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Pemasyarakatan

Pola pembinaan terhadap narapidana tindak pidana terorisme yang dilakukan pemerintah diharapkan narapidana terorisme dapat merubah sikap dan pemahamannya tentang radikalisme, setelah mengalami pembinaan psikologi. Dalam teori atribusi dijelaskan bahwa seseorang dapat mempengaruhi individu lain apabila memiliki reaksi ataupun stimulus yang menonjol. Apabila ini dijalankan maka ketika narapidana terorisme kembali ke masyarakat narapidana tersebut dapat memberikan stimulus kepada jaringannya dan merubah paham radikalisme jaringannya dan dapat kembali lagi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme mendapatkan pembinaan kemandirian dan kepribadian selaras dengan sistem pemasyarakatan yang bertujuan merehabilitasi sikap, mental dan perilaku narapidana terorisme. Pembinaan tersebut dapat mencerahkan pemikiran narapidana terorisme dengan pengetahuan agama dan wawasan kebangsaan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme lembaga pemasyarakatan dibantu dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme. Dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme BNPT menerapkan pendekatan *soft approach* dengan metode deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralsir

gerakan gerakan radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.⁵⁸

Bagi narapidana terorisme, tahapan resosialisasi merupakan tahapan dimana narapidana terorisme disiapkan untuk kembali ke dalam masyarakat sehingga dapat menjadi warga negara yang baik dan dapat ikut serta dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian narapidana terorisme diberikan pembinaan kemandirian guna mempersiapkan diri ketika mereka sudah berada di luar lembaga pemasyarakatan. Dalam hal pembinaan kepribadian narapidana terorisme diberikan kebebasan untuk ibadah dan mempelajari wawasan kebangsaan yang berguna untuk memperkuat ideologi pancasila.⁵⁹

Pembinaan kepribadian ini bertujuan untuk membenarkan psikologi yang sudah menyimpang dari masyarakat umum sehingga narapidana terorisme ketika sudah berada di luar lembaga pemasyarakatan dapat bergaul kembali ke dalam masyarakat. Kepribadian yang salah biasanya didasari dengan pemahaman keagamaan yang salah menyebabkan pelaku terorisme tidak bisa menghargai adanya perbedaan. Maka ketika di dalam lembaga pemasyarakatan narapidana terorisme di berikan pembinaan kepribadian yang bertujuan untuk meluruskan pemahaman agama yang salah. Pembinaan narapidana terorisme di dalam lembaga pemasyarakatan

⁵⁸ Insan Firdaus, “*Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 4, Tahun 2017, hlm. 429.

⁵⁹ Muh. Khamdan, “*Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*”, Jurnal Addin, Vol. 9, No. 1, Tahun 2016, hlm. 204.

merupakan proses kegiatan yang melibatkan sumber daya, baik itu manusia maupun kemampuan organisasi dalam melakukan pembinaan.

Pola pembinaan dengan menggunakan pendekatan deradikalisasi merupakan pola pembinaan penyeimbang dari pendekatan penegakan hukum (*law enforcement*), sebagaimana dengan menggunakan sarana hukum pidana (penanggulangan kejahatan dengan pendekatan penal). Melalui pendekatan non penal, maka tindakan represif terhadap radikalisme dan berbagai bentuk terorisme dilakukan dari hulunya, yakni dimulai dari akar penyebab tumbuhnya berbagai pikiran radikalisme dan usaha untuk menanggulangnya dengan tanpa menggunakan hukum pidana.

Deradikalisasi menurut Abu Rockhmad merupakan kerja lanjutan setelah diketahui akar radikalismenya. Tetapi deradikalisasi juga dapat dimaksudkan untuk langkah antisipasi sebelum radikalisme terbentuk.⁶⁰ Sebagaimana dikemukakan oleh Petrus R Golose, deradikalisasi adalah segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner.⁶¹ Menurut Petrus Golose deradikalisasi terorisme diwujudkan dengan program reorientasi motivasi, reduksi, resosialisasi, serta mengupayakan kesejahteraan sosial dan kesetaraan dengan masyarakat lain bagi mereka yang pernah terlibat terorisme maupun bagi simpatisan, sehingga timbul rasa nasionalisme dan mau berpartisipasi sebagai layaknya Warga Negara Indonesia.⁶²

⁶⁰ Abu Rockhmad, "Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal, Jurnal Walisongo, Volume 20 Nomor 1, Mei 2012, hlm. 106.

⁶¹ Petrus Reinhard Golose, *Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta, 2011, hlm. 82.

⁶² *Ibid.*, hlm. 83.

Deradikalisasi adalah suatu upaya mereduksi kegiatan-kegiatan radikal dan menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat teroris dan simpatisannya serta anggota masyarakat yang telah terekspose paham-paham radikal tertentu.⁶³ Tujuan umum deradikalisasi adalah untuk membuat para teroris atau kelompok yang melakukan kekerasan bersedia meninggalkan atau melepaskan diri mereka dari aksi dan kegiatan teroris. Secara khusus tujuan deradikalisasi adalah pertama, membuat para teroris mau meninggalkan aksi terorisme dan kekerasan. Kedua kelompok radikal mendukung pemikiran yang moderat dan toleran. Ketiga, kaum radikal dan teroris dapat mendukung program-program nasional dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Deradikalisasi menurut Agus, mempunyai makna yang luas, mencakup hal-hal yang bersifat keyakinan, penanganan hukum, hingga pemasyarakatan sebagai upaya mengubah yang radikal. Oleh karena itu deradikalisasi dapat dipahami sebagai upaya menetralisasi paham radikal bagi mereka yang terlibat aksi terorisme dan para simpatisannya, sehingga meninggalkan aksi kekerasan.⁶⁴

Program deradikalisasi terorisme harus juga diikuti dengan program deideologisasi di mana menurut Petrus Golose negara berupaya melepaskan ideologi-ideologi dari dalam diri teroris ataupun menghentikan proses penyebaran ideologi, program ini disebut dengan deideologisasi. Dengan demikian, deideologisasi adalah suatu upaya untuk menghentikan proses pemahaman dan penyebaran ideologi Islam

⁶³ Agus SB, *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal, Melawan Radikalisme dan Terorisme*, Daulat Press, Jakarta, 2016, hlm. 142.

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 143.

radikal yang dimiliki oleh kelompok teroris. Sehingga deideologisasi menjadi kunci utama dalam menyadaran atau proses reorientasi pemikiran teroris agar dapat kembali kepada pemahaman Islam yang hakiki.⁶⁵

Program deradikalisasi memiliki karakteristik yang sama hampir di setiap negara, yakni:

1. Pelibatan dan kerja sama dengan masyarakat umum;
2. Pelaksanaan program khusus dalam penjara;
3. Program pendidikan;
4. Pengembangan dialog lintas budaya;
5. Pengupayaan keadilan sosial dan ekonomi;
6. Kerja sama global dalam penanggulangan terorisme;
7. Pengawasan terhadap *cyber* terorisme;
8. Perbaikan perangkat perundang-undangan;
9. Program rehabilitasi;
10. Pengembangan dan penyebaran informasi baik regional; dan
11. Pelatihan serta kualifikasi para agen yang terlibat di dalam melaksanakan kebijakan kontra radikalisasi.

Berdasarkan hal tersebut, melalui program deradikalisasi dan deideologisasi ini diharapkan memiliki peran guna melepaskan ideologi yang dianut oleh teroris dan menggantikannya dengan ideologi Pancasila. Dengan demikian, proses pemidanaan yang diberikan kepada tahanan dan narapidana harus mencakup aspek penyembuhan

⁶⁵ Petrus Reinhard Golose, *Op. Cit.*, hlm. 85.

baik secara mental, fisik dan sosial. Program deradikalisasi yang persuasif menurut Petrus dapat mengatasi keterbatasan hukum pidana. Program tersebut juga tidak akan berbenturan dengan Hak Asasi Manusia yang telah dilindungi oleh hukum nasional dan internasional.⁶⁶ Sementara program yang sifatnya sosial dapat diberikan kepada orang-orang yang belum melakukan tindak pidana atau kepada anggota masyarakat yang menjadi simpatisan dan belum terlibat aksi terorisme atau anggota organisasi teroris itu sendiri. Mereka harus segera dilibatkan dalam program deradikalisasi terorisme, hal ini menjadi penting untuk mengeliminasi bahaya laten terorisme.

Program deradikalisasi terhadap tahanan dan narapidana mempunyai beberapa tujuan, yakni :⁶⁷

1. Para tahanan dan napi tersebut dapat menyadari ajaran Islam yang hakiki, bahwa Islam tidak membenarkan tindakan radikalisme dan terorisme;
2. Para tahanan dan napi mampu memutuskan keterikatan (*disengagement*) baik secara fisik, mental, ideologi dan organisasi radikal atau teroris;
3. Para tahanan dan napi memahami proses deideologisasi bahwa radikalisme dan terorisme itu salah, sehingga perlu ditanamkan faham multikulturalisme;
4. Para tahanan dan napi mengalami reorientasi motivasi bahkan mempunyai keinginan untuk membuat teman-teman yang radikal dan teroris lainnya meninggalkan faham radikal dan terorisme; dan

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 186.

⁶⁷ Muhammad Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 164.

5. Para tahanan dan napi diberikan bekal yang memadai agar mampu hidup secara mandiri di masyarakat setelah dikeluarkan dari tahanan atau pada waktu hukumannya selesai.

Pengidentifikasi lanjutan terhadap tahanan dan napi terorisme menurut Petrus Golose dilakukan adalah untuk mengetahui beberapa hal, diantaranya: asal kelompok radikal atau organisasi teroris, kedudukan dan jabatan, tugas, seputar riwayat atau pengalaman hidup selama terkait dengan kelompok radikal atau organisasi teroris beserta keluarganya. Dengan mengutip pandangan Sarlito Wirawan, Petrus Golose menyatakan bahwa para teroris bukanlah orang yang mengalami problem kejiwaan, seperti psikopat, melainkan manusia normal. Oleh karena itu, penanganannya pun baik, apabila dilakukan lewat pendekatan kemanusiaan yang wajar.⁶⁸

Beberapa pendekatan tersebut yakni *soul approach*, sebagai metode dalam deradikalisasi dengan tujuan reorientasi pemikiran lewat unsur budaya Islam, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan. Proses reorientasi itu sendiri merupakan konversi atau membalikkan pemikiran radikal menjadi tidak radikal dengan menekankan pada perbaikan nilai-nilai moral. Dengan reorientasi dimaksudkan adalah :⁶⁹

1. Pemikiran berorientasi pada kematian atau berjihad dengan cara bom bunuh diri atau berperang di medan tempur digantikan menjadi pemikiran yang cinta kepada

⁶⁸ Petrus Reinhard Golose, *Op. Cit.*, hlm. 87.

⁶⁹ Muhammad Ali Zaidan, *Op. Cit.*, hlm. 165.

kehidupan yang damai serta sejahtera sebagaimana tujuan dari pelaksanaan ajaran Agama Islam,

2. Pemikiran meninggalkan keluarga digantikan dengan pemikiran ingin bertanggung jawab untuk keluarga.

Berdasarkan hal tersebut, pendekatan kejiwaan itu diwujudkan dengan cara :⁷⁰

1. Tidak melakukan tindak kekerasan terhadap tahanan teroris;
2. Berupaya menggunakan subkultur organisasi teroris dalam berbahasa, berperilaku termasuk dalam memberikan salam agar jarak antaraa penyidik dengan teroris semakin dekat;
3. Turut terlibat dalam ritual keagamaan dengan sesama tahanan teroris seperti sholat berjamaah, mengaji, membahas Al-Qur'an;
4. Memberikan perlakuan yang sama terhadap tahanan, makan minum, tempat duduk dan diupayakan tidak ada perbedaan;
5. Adanya role model dari tahanan teroris yang telah sadar untuk menyadarkan tahanan teroris yang baru;
6. Tahanan teroris yang baru disatukan selnya bersamatahanan teroris yang telah lebih dahulu mengikuti program deradikalisasi agar menjadi transfer pemahaman non radikal;
7. Kunjungan keluarga tahanan teroris diperbolehkan dan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku;
8. Keluarga tahanan teroris diberi santunan untuk dapat bertahan hidup;

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 165-166.

9. Masing-masing tahanan teroris mempunyai mentor; dan
10. Kujungan tahanan teroris ke semeniar, pesantren dan kegiatan ekonomi.

Baik program deradikalisasi maupun deideologisasi merupakan upaya agar pelaku dapat menyadari bahwa perbuatannya adalah salah, oleh karena itu dengan kesadaran sendiri dengan difasilitasi oleh negara bersedia untuk kembali kepada ajaran Islam yang benar, menjauhkan diri dari berbagai bentuk tindakan yang konfrontatif dan meyakini bahwa agama maupun ideologi Pancasila merupakan keyakinan yang luhur dan harus diamankan demi kebaikan bersama dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

B. Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Binjai saat ini sudah memberlakukan pola pembinaan deradikalisasi terhadap narapidana tindak pidana terorisme yang ada di Kota Binjai, sehingga dalam hal ini Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai memiliki cukup anggaran dan sara prasarana yang memadai guna menunjang proses pembinaan narapidana terorisme tersebut. Saat ini, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai memiliki beberapa yang dipergunakan untuk menampung narapidana terorisme.⁷¹ Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai saat ini menerapkan pola pembinaan deradikalisasi terorisme, di mana narapidana terorisme dijadikan satu

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

dalam sebuah payung pusat deradikalisasi, sebagaimana manajemen perencanaan terus di optimalkan guna menunjang pembinaan.⁷²

Berdasarkan hal tersebut, di dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme dibedakan menjadi dua, yaitu narapidana terorisme yang sudah kooperatif yaitu narapidana yang sudah bisa diajak kerja sama dengan petugas dan narapidana terorisme yang belum kooperatif masih memiliki jiwa radikal yang tinggi. Sebelum melanjutkan ke tahap pembinaan selanjutnya narapidana terorisme dilakukan identifikasi untuk mengklarifikasikan narapidana teroris tersebut termasuk dalam golongan mana, sehingga petugas dapat mengetahui seperti apa pembinaan yang cocok untuk masing masing golongan.

Petugas yang melakukan klarifikasi harus berhati hati, dikarenakan banyak narapidana terorisme yang akan berpura pura sudah kooperatif dengan petugas padahal jiwa radikal mereka masih ada. Di mana mereka hanya akan mencari pembebasan bersyarat sehingga mereka dapat kembali ke jaringannya yang lama dan menebarkan ajaran mereka ke tengah masyarakat.⁷³

Proses identifikasi juga harus dilaksanakan secara holistik pada tiap komponennya dikarenakan butuh waktu yang sangat lama untuk menggali identitas mereka. Apabila dalam melakukan identifikasi dilakukan tergesa gesa, maka hasilnya

⁷² Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

⁷³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

akan tidak sesuai dengan standar yang menetapkan pola perilaku narapidana terorisme.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan program deradikalisasi ini lebih mengutamakan pendekatan emosi, di mana pendekatan ini lebih mendapatkan kepercayaan dari narapidana terorisme, karena dengan pendekatan emosi ini bertujuan untuk menggugah perasaan dan emosi narapidana dalam meyakini, memahami dan menghayati ajaran agamanya. Dalam melakukan pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai melibatkan beberapa *stake holder*, di mana para *stake holder* ini membantu dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme, sehingga ketika nanti narapidana terorisme ini sudah bebas, mereka sudah mendapatkan pembinaan yang sesuai dengan mereka dan mendapatkan ketrampilan guna menunjang kehidupan mereka dan keluarga mereka.⁷⁵

Pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai juga sudah menggunakan pendekatan *soft approach*, di mana pembinaannya menggunakan konsep deradikalisasi. Konsep deradikalisasi ini merupakan strategi bangsa dalam mengikis dan menurunkan tingkat radikalisme seseorang atau kelompok yang mempunyai pemahaman agama dan kebangsaan yang dangkal, terbatas dan kaku. Kegiatan deradikalisasi ini mengutamakan pendekatan humanis

⁷⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

secara holistik. Dalam melakukan pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai menerapkan metode *soft approach* dimana pembinaannya meliputi:⁷⁶

1. Wawasan kebangsaan

Salah satu program yang di lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai,yaitu melakukan reedukasi. Program pembinaan ini diharapkan agar narapidana terorisme dapat meninggalkan paham paham radikalisme. Program pembinaan ini dilakukan dengan cara memberikan pencerahan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan mengenai agama dan kebangsaan. Dalam ajaran agama dan kebangsaan tersebut diajarkan nilai-nilai toleransi dalam beragama, bermasyarakat dan bernegara.

Diharapkan dari kegiatan reedukasi pemberian wawasan kebangsaan ini dapat menurunkan paham radikal, dalam hal ini diharapkan warga binaan pemasyarakatan setelah mengikuti kegiatan ini dapat membuka pemikirannya dan mau memahami hal yang lebih damai. Dalam melakukan kegiatan ini Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai biasanya mengundang pihak akademisi guna memberikan materi dalam memberikan materi tersebut biasanya dalam berbentuk diskusi dan dilakukannya dialog secara inten kepada narapidana terorisme.

2. Pembinaan Wawasan Keagamaan

Pemilihan bahasa dakwah yang sejuk, damai dan penuh dengan kasih sayang merupakan pilihan alternatif dalam melakukan pembinaan terhadap warga

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

binaan pemasyarakatan dan penguatan wawasan keagamaan. Dengan mendatangkan penyuluh keagamaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai memberikan wawasan keagamaan dengan melakukan penyuluhan dan pendampingan terhadap narapidana terorisme dengan memberikan dakwah secara umum, saling menasehati, saling beramar ma'ruf nahi mungkar.

Pembinaan wawasan keagamaan ini bertujuan untuk menghilangkan pemahaman yang radikal terhadap ayat suci Al-Quran dan Hadits terkait jihad melawan kaum kafir, dengan demikian program pembinaan ini bukan berarti melahirkan Islam yang baru, tetapi untuk meluruskan dan mengembalikan paham Islam yang benar.

3. Kewirausahaan/kemandirian

Pola pembinaan narapidana terorisme dengan pendampingan kewirausahaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, *workshop* yang berorientasi kerja secara berkala dan berkelanjutan. Dengan adanya pelatihan kewirausahaan ini diharapkan narapidana terorisme setelah bebas nanti dapat melanjutkan ketrampilan yang didapatkan di lembaga pemasyarakatan. Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai ini menggunakan strategi *winning heart and mind*, yaitu cara yang lembut dalam melakukan pembinaan kewirausahaan.

4. Upacara bendera

Kegiatan upacara bendera ini di laksanakan setiap tanggal 17 agustus untuk memperingati hari nasional guna menumbuhkan sikap kebangsaan sehingga

dapat menyadarkan napi terorisme tersebut, karena dalam upacara bendera ini terkandung makna cinta tanah air dengan harapan agar napi terorisme tersebut bisa sadar dan mengakui kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pramuka

Radikalisme muncul karena sikap intoleran terhadap keberagaman, maka dengan adanya pembinaan pramuka ini bisa menumbuhkan rasa gotong royong, meningkatkan kepedulian, belajar organisasi dan kerja sama.

6. Jasmani

Kegiatan jasmani merupakan bentuk pembinaan secara fisik yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, kegiatan fisik ini biasanya dilakukan secara bersama sama, biasanya dilakukan dengan pemanasan sebelum melakukan kegiatan jasmani. Kegiatan jasmani yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai ini seperti futsal, badminton dan tenis. Selain itu biasanya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai mendatangkan instruktur senam.

7. Konseling

Kegiatan konseling yang diberikan oleh psikolog ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis aspek-aspek kepribadian narapidana terorisme. Aspek kepribadian tersebut dapat dilihat dari motivasi keterlibatan terorisme, proses bergabungnya dengan jaringan terorisme, fanatisme untuk mati sebagai syuhada, adanya tekanan dari kelompok untuk melaksanakan misi kelompok dan rasionalisasi pembenaran penggunaan aksi kekerasan.

Selain pembinaan tersebut ada juga pembinaan *visiting family* atau *family gathering* dimana keluarga dari narapidana terorisme tersebut didatangkan dari tempat mereka berasal dengan tujuan untuk mengobati trauma yang menimpa mereka. Dalam kegiatan ini juga menghilangkan kesan negatif tentang penjara. Keluarga merupakan tatanan kecil yang memiliki peran yang sangat tinggi, keluarga merupakan hal utama bagi narapidana terorisme. Dalam kegiatan *visiting family* ini diberikan penguatan terhadap keluarga narapidana terorisme terutama kepada anak dan istri narapidana.⁷⁷

Pola pembinaan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai sering juga mengadakan pembinaan dengan cara *outbond*, dalam pembinaan ini narapidana terorisme dan petugas melakukan *outbond* secara bersama sama kegiatan ini dilakukan untuk pengenalan lingkungan dan mendengkatkan narapidana terorisme dengan petugas, sehingga mereka dapat menjalani kebersamaan. Kegiatan pembinaan ini dilakukan secara rutin dan terjadwal sehingga tidak ada kegiatan yang berbenturan.⁷⁸

Berdasarkan data dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai saat ini berjumlah 8 tahanan terorisme. Jumlah yang tidak terlalu banyak mengingat lembaga pemasyarakatan ini baru saja didirikan dan pemusatan deradikalisasi narapidana terorisme saat ini belum optimal. Narapidana terorisme masih tersebar di

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

seluruh lembaga pemasyarakatan yang berada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Berbeda halnya apabila narapidana terorisme ini dijadikan satu dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, maka pembinaan yang akan dilakukan lebih mudah, fokus pembinaan dan dialog dapat dilakukan secara intensif. Tetapi hal ini memiliki kelemahan, yaitu narapidana terorisme dapat kembali menjadi satu dengan jaringannya hal ini akan membuat sulit dalam melakukan pembinaan karena narapidana terorisme akan semakin kuat dalam memahami alirannya.⁷⁹

Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai ini terdapat layanan kunjungan. Dalam layanan kunjungan ini keluarga dapat bertemu dengan narapidana terorisme, dalam melakukan kunjungan ini pengunjung harus mengikuti peraturan yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan dan petugas mengawasi pengunjung, karena kemungkinan dari pengunjung yang datang sangat dimungkinkan adanya kunjungan dari jaringan dan kelompok yang radikalisme. Tidak di pungkiri bahwa kelompok radikalisme sering kali mengunjungi kelompoknya yang sedang menjalani pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Narapidana teroris sering kali mendapatkan kunjungan kedatangan pengunjung yang memberikan tausyiah, dakwah, tarbiyah, hingga taklim dari tokoh yang menjadi idolanya dalam menegakkan dan menjalankan misi perjuangan meneggakan syari'at Islam.⁸⁰

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

Pembinaan yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai menggunakan metode *soft approach* ini memiliki kelebihan karena pendekatan yang dilakukan dengan pendekatan dari hati sehingga dapat mempengaruhi psikis narapidana terorisme, sehingga narapidana terorisme yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai dapat menerima pemikiran pemikiran baru sehingga mereka dapat menerima ideologi pancasila. Upaya pendekatan *soft approach* ini sangat dinilai penting dalam menagani terorisme dengan mengedepankan pola seperti dialog, pencegahan konflik, pemberdayaan masyarakat dan menjaga keamanan.⁸¹

C. Hambatan Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Tindak Pidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai

Pola pembinaan narapidana terorisme tidak bisa disamakan dengan narapidana kasus umum lainnya. Narapidana terorisme memiliki rahim dari gerakan radikal dan terorisme, di mana dalam melakukan pembinaannya akan lebih sulit, adapun hambatan dalam pembinaan narapidana terorisme saat ini yaitu :⁸²

1. Terbatasnya SDM petugas pemasyarakatan yang memiliki kompeten dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme, seperti SDM dalam melakukan *assesment need and risk* dalam menentukan pembinaan yang tepat kepada narapidana terorisme sehingga ketika mereka kembali ke masyarakat mereka tidak kembali ke jaringannya lagi.

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

⁸² Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

2. Sebagian besar kondisi lembaga pemasyarakatan masih juga belum memiliki standar yang memadai dalam melakukan pengamanan dan pembinaan narapidana terorisme. Sebagaimana hal tersebut didasari karena:
 - a. Narapidana terorisme ini harus memiliki pengamanan yang tinggi.
 - b. Belum optimalnya kerjasama antar pihak ketiga dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme.
 - c. Perilaku narapidana terorisme yang tidak kooperatif dengan petugas sehingga menyebabkan dalam melakukan pembinaanya sangat sulit.
 - d. Narapidana terorisme masih memiliki motivasi jihad yang tinggi.
 - e. Memiliki pola pikir yang salah, menganggap bahwa dirinya merasa paling benar.

Tantangan terbesar dalam melakukan pembinaan narapidana terorisme ini ketika narapidana terorisme kembali ke dalam masyarakat, yaitu pandangan masyarakat yang menilai buruk terhadap mantan narapidana terorisme. Masyarakat masih menilai bahwa mantan narapidana terorime tersebut masih memiliki jiwa radikalisme yang sangat berbahaya, tentunya hal ini merupakan hambatan ketika narapidana terorisme kembali dalam masyarakat. Hal ini diperlukan hal konkret di mana semua pihak bekerja sama dalam menghilangkan stigmatisasi mantan narapidana terorisme.⁸³ Apabila mantan narapidana terorisme dapat bekerja sama dengan baik dengan pemerintah, maka upaya deradikalisasi kontra terorisme dapat

⁸³ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

berjalan sehingga mantan narapidana terorisme dapat mempengaruhi jaringannya, tetapi jika program deradikalisasi gagal mantan narapidana terorisme akan kembali dalam jaringannya dan memperkuat ideologinya. Sehingga dalam hal ini dibutuhkan dukungan dari masyarakat tempat tinggal mantan narapidana terorisme guna menunjang kesuksesan program deradikalisasi.⁸⁴

Hambatan lain dalam pembinaan narapidana terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai, yaitu :⁸⁵

1. Keluarga narapidana terorisme yang jauh

Mengingat narapidana terorisme yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Binjai ini berasal dari seluruh berbagai daerah di Sumatera Utara. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam proses deradikalisasi ini, karena akan mempengaruhi psikologi diri narapidana terorisme karena narapidana terorisme beranggapan mereka tidak pernah dibesuk oleh keluarganya ini akan mempengaruhi psikologi narapidana yang akan mengakibatkan terganggunya komunikasi petugas dengan narapidana terorisme.

2. Adanya sikap pura-pura yang dilakukan oleh narapidana terorisme

Narapidana terorisme akan berkelakuan baik di depan petugas pemasyarakatan tetapi sebenarnya dalam diri mereka masih belum mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini mereka lakukan guna mendapatkan

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Rinaldo Tarigan selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Kota Binjai, pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.20 WIB.

hak mereka seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB), sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dan kembali ke jaringannya.

3. Belum ada tempat asimilasi yang dikhususkan untuk narapidana terorisme

Belum ada tempat asimilasi yang dikhususkan untuk narapidana terorisme karena salah satu syarat untuk bisa diberikan PB dan CMB narapidana teroris harus sudah melaksanakan asimilasi. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan asimilasi hanya bersifat administrasi walaupun ada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjamin tempat asimilasi untuk memenuhi syarat PB dan CMB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme berupa adanya kesenjangan sosial dan politik, pandangan yang sempit tentang ideologi keagamaan khususnya berkaitan dengan konsep jihad maupun khilafah dalam Islam dan adanya jaringan terorisme lokal dan internasional yang cukup kuat dalam memberikan dukungan logistik.
2. Aturan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang serta pembinaannya di lembaga pemasyarakatan beracuan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan Indonesia.
3. Peran lembaga pemasyarakatan dalam membina narapidana tindak pidana terorisme menerapkan pendekatan *soft approach* dengan metode deradikalisasi. Deradikalisasi adalah upaya untuk menetralsir gerakan-gerakan radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi, agama dan sosial budaya bagi mereka yang dipengaruhi paham radikal dan/atau pro kekerasan.

B. Saran

1. Diharapkan kepada rohaniawan dan psikolog agar dapat membantu petugas lembaga pemasyarakatan dalam membina mental narapidana terorisme agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.
2. Diharapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk merancang format khusus dalam pembinaan bagi narapidana terorisme yang mampu memutus mata rantai radikalisme.
3. Diharapkan Lembaga Pemasyarakatan harus lebih aktif dalam melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan instansi dalam rangka meningkatkan mutu pembinaan narapidana terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulsyani, 2012, *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Abidin, Muhammad Zainal dan Kurniawan, I Wayan Edy, 2013, *Catatan Mahasiswa Pidana*, Indie Publishing, Depok.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Ali, Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Asfar, Muhammad, 2013, dkk. *Islam Lunak Radikal; Pesantren, Terorisme dan Bom Bali*, PuSDeHAM dan JP Press, Surabaya.
- Asmadi, Erwin, 2012, *Pembuktian Tindak Pidana Terorisme (Analisa Putusan Pengadilan Pada Kasus Perampokan Bank CIMB Niaga-Medan)*, Sofmedia, Medan.
- Azwar, Saifuddin, 2013, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Djari, Marthen Luther, 2013, *Terorisme dan TNI*, CMB Press, Jakarta Timur.
- Djelantik, Sukawarsini, 2012, *Terorisme: Tinjauan Psiko-politis, Peran media, Kemiskinan, dan Keamanan Nasional*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Golose, Petrus Reinhard, 2011, *Deradikalisasi Terorisme. Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian (YPKIK), Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2018, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hasan, Alwi, dkk, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta.
- Mardenis, 2013, *Pemberantasan Terorisme; (Politik Internasional Dan Politik Hukum Nasional Indonesia)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Prastowo, Andi, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Depok.
- Salam, Faisal, 2015, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Mandar Maju, Bandung.
- Saraswati, Ratna dan Sirait, Febriella, 2015, *Perilaku Organisasi*, Salemba Empat, Jakarta.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 2012, *Pengantar Psikologi Sosial*, Rineka Cipta, Jakarta.
- SB., Agus, 2016, *Deradikalisasi Nusantara, Perang Semesta Berbasis Kearifan Lokal, Melawan Radikalisme dan Terorisme*, Daulat Press, Jakarta.
- Simon, Josias dan Sunaryo, Thomas, 2011, *Studi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.
- Soeady, Sholeh, 2013, *Perpu I/2002 Terorisme ditetapkan Presiden Megawati*, Durat Bahagia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta.
- Soewadji, Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Sukandarrumidi, 2012, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Sulistyo, Hermawan, 2012, dkk., *Beyond Terorisme; Dampak dan Strategi pada Masa Depan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunusi, Dzulqarnain M., 2011, *Antara jihad dan Terorisme; Pandangan Syar'ii terhadap Terorisme, Kaidah-kaidah Seputar Jihad, Hukum Bom Bunuh Diri, & Studi Ilmiah terhadap Buku Aku Melawan Terorisme*, Pustaka As-Sunnah, Makasar.
- Suwarto, 2013, *Individualisasi Pemidanaan*, Pustaka Bangsa Press, Medan.

Syamsuddin, Aziz, 2014, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wahid, Abdul, 2014, dkk. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Refika Aditama, Bandung.

Wibowo, Ari, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorime di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Yuniardi, Rendra, 2017, *Akar Permasalahan Munculnya Terorisme di Indonesia*, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 35 Tahun 2018 tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan Indonesia.

C. Karya Ilmiah

Aji, Ahmad Mukri, 2013, "*Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia (Analisis Terhadap UU No. 15 dan 16 Tahun 2003 Berdasarkan Teori Hukum)*", Jurnal Cita Hukum, Vol. I, No. 1.

Asghar, Ali, 2015, "*Islam, Politik dan Radikalisme: Tafsir Baru Kekerasan Aktivisme Islam di Indonesia*", Jurnal Keamanan Nasional, Vol. 1, No. 2.

Aspan, H., & Adnan, M. A. (2021). *several perspectives on the relationship between philosophy, philosophy of science, and law*.

Bukhori, Baidi, 2014, "*Pelatihan Pijat Sebagai Upaya Pembekalan Soft Skill Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Klas I Semarang*", LP2M, Semarang.

- Firdaus, Insan, 2017, “*Penempatan Narapidana Teroris Di Lembaga Pemasyarakatan*”, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 17, No. 4.
- Firmansyah, Hery, 2011, “*Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 23, No. 2.
- Khamdan, Muh., 2016, “*Rethinking Deradikalisasi: Konstruksi Bina Damai Penanganan Terorisme*”, Jurnal Addin, Vol. 9, No. 1.
- Lele, Gabriel, 2011, “*Terorisme dan Demokrasi*”, *Masalah Global Solusi Lokal*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fisip Unikom, Bandung, Vol, 9 No. 1.
- Muladi, 2011, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, bahan seminar yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Nugroho, Wahyu Desna, 2016, “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Sudi Wilayah Hukum Polda Lampung)*”, Fakultas Hukum, Universitas Lampung.
- Pradityo, Randi, 2016, “*Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Terorisme*” Jurnal Rechtsvinding, Vol. 5, No. 1.
- Rafianti, F. (2018, October). *Implementation Of Islamic Law On Three Countries (Study Of Comparison On Indonesia, Malaysia, And Brunai Darusalam)*. In International Conference of ASEAN Prespective and Policy (ICAP) (Vol. 1, No. 1, pp. 339-343).
- Rockhmad, Abu, 2012, “*Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Faham Radikal*, Jurnal Walisongo, Vol. 20, No. 1.
- Rochmawanto, Munif, 2018, “*Sistem Pembinaan Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lamongan*”, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Darul Ulum, Lamongan
- Saragih, M., Aspan, H., & Siahaan, A. P. U. (2017). *Violations of Cybercrime and the Strength of Jurisdiction in Indonesia*. Int. J. Humanit. Soc. Stud, 5(12), 209-214.
- Sari, Angga Putri Permata, 2011, “*Akar Permasalahan Terorisme di Indonesia*” *Modernisasi, Represi Politik, dan Tujuan Strategis Penggunaan Metode Terorsebagai Faktor-Faktor Struktural dan Agensial yang Berkontribusi Pada Kemunculan Terorisme di Era Komando Jihad dan Kelompok Usroh*,” Kajian Terorisme dalam Keamanan Internasional Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Sari, I., & Medaline, O. (2019, May). *The Students' Tendency of Language Use in the Social Media Based on the Information and Electronic Transaction Laws Perspective*. In 1st International Conference on Social Sciences and Interdisciplinary Studies (ICSSIS 2018) (pp. 251-254). Atlantis Press.

Yulistiyana, Ika Fita, 2018, "*Bimbingan Islam Bagi Narapidana Terorisme di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Semarang (Tinjauan Metode Dakwah)*", Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang.

Zaidan, Muhammad Ali, 2017, "*Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Pendekatan Kebijakan Kriminal)*", Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang, Vol. 3, No. 1.

D. Internet

BPHN Kemenkumham, "RUU Pemasyarakatan", melalui https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_pemasyarakatan.pdf, diakses pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.10 WIB.

Ditjen PP. "Ditjen PP Kemenkumham", melalui <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn1685-2018.pdf>, diakses pada tanggal 15 April 2021, Pukul 10.10 WIB.

Samekto, FX Adji, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, melalui <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, diakses pada tanggal 1 April 2021, Pukul 20.10 WIB